



P U T U S A N
No. 1045 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FRANS BALTAZAR, bertempat tinggal di Bintara Jaya Permai C 224 RT. 006/001, Kel. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 18 Juli 2009, bertindak sebagai pribadi dan untuk diri sendiri selaku ahli waris maupun untuk dan atas nama serta mewakili seluruh ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Almarhum MO'AN BEWENG dan DU'A DUDANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 28/08/048/SKK.PDT/09 tanggal 17 Juli 2009 memberikan kuasa kepada :

1. S. SADIPUN, SH., M.Hum,
2. J. NGGUMBE, SH.
3. THOMAS KOPONG MUKIN, SH.
4. PRILI SUSWARINI ASITA, SH.
5. TEGUH NUGROHO, SH.
6. YOHANES GUA, SH.

Semuanya para Advokat & Pengacara pada kantor S. SADIPUN, SH., M.Hum & PARTNERS, berkedudukan di Menara Imperium Lt. 23, Suite C-D, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. I, Jakarta ,

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **DOSI SARENG** dan/atau ahli warisnya tidak satupun yang dikecualikan, bertempat tinggal di Jl. Kolombeke, RT. 017, RW. 01, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
2. **YOHANES NURAK**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT. 003, RW. 05, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. **ERAMUS DOLU**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT. 002, RW. 01, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011



4. Dan siapa saja yang memperoleh suatu hak/kuasa/kewenangan dari dia/mereka tidak ada satupun yang dikecualikan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terbantah/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah/Pembanding telah membantah sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Terbantah/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Pembantah dan Terbantah II adalah sama-sama sebagai cucu dan/atau cicit, karena itu sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti (*plaats vervoelling*) dari Almarhum Mo'an Beweng yang telah meninggal dunia pada tahun 1928, dan Almarhumah Du'a Dudang yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1950.

Bahwa anak dari Almarhum Mo'an Beweng dan Du'a Dudang dari hasil hidup perkawinan mereka pada tahun ± 1889 sebelum keduanya meninggal dunia pada tahun 1928 (Mo'an Beweng) disusul kemudian pada tahun 1950 (Du'a Dudang) adalah, sbb:

1. PETRUS POLING (laki-laki), lahir tahun ± 1910.
2. MAGDALENA DAWI, lahir tahun ± 1912.

Bahwa pada tahun 1930 Petrus Poling pergi merantau ke Soa, Kabupaten Ngada, menetap disana memperistri wanita Soa dan (mungkin) karena tidak membayar "*belis*" (mas kawin) lalu masuk menjadi warga/anggota suku isteri sehingga tidak kembali lagi ke kampung halaman yaitu Maumere, bahkan telah meninggal dunia pada tahun 1986 yang lalu.

Bahwa pada tahun 1932, Magdalena Dawi menikah dengan Fabianus Nurak dan dari hasil perkawinan mereka dikaruniai 9 (sembilan) anak, sbb:

1. JOHANIS NURAK
2. LIDVINA NURAK
3. IGNATIUS NURAK
4. RAPHAEL NURAK
5. DAVID NURAK
6. MARIA KROWE
7. SIMON NURAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SERVUS NURAK
9. FRANS BALTAZAR NURAK

Bahwa dari cucu Yohanes Nurak yang menikah dengan Du'a Olivia, Mo'an Beweng + Du'a Dudang dikaruniai cicit 4 (empat) orang yaitu :

1. AGNES NONA
2. GAUDENSIUS DANCE
3. ALOYSIUS
4. ROSALIA

Bahwa dari cucu Almarhumah Lidvina Nurak (± 2004) yang menikah dengan Firmus Subu Sadipun, Mo'an Beweng + Du'a Dudang tidak dikaruniai cicit seorang pun, karena Almarhumah Lidvina Nurak dan Almarhum Firmus Subu Sadipun tidak mempunyai anak (*tain tema i'oran koba*).

Bahwa dari cucu Almarhum Ignatius Nurak (± 1978) yang menikah dengan Switbertha, Mo'an Beweng + Du'a Dudang dikaruniai cicit 4 (empat) orang, yaitu :

1. HELENA NONA LENI
2. LUSIA LIBERTI
3. ANASTASIA ESTIVIN
4. HELIANA YATI

Bahwa dari cucu Almarhum David Nurak (± 2003) yang menikah dengan Laurensia Diding (isteri pertama) dan Maria Regina (isteri kedua), Mo'an Beweng + Du'a Dudang dikaruniai cicit 9 (sembilan) orang, yaitu :

1. MERRY
2. PIDUS
3. ROS
4. DINCE
5. HEDIANA
6. DETI
7. ENTI
8. LENTI
9. ERTI

Bahwa dari cucu Almarhum Raphael Nurak (± 2007) yang menikah dengan Sisilia Antoni (± 2007), Mo'an Beweng + Du'a Dudang dikaruniai 8 (delapan) orang cicit, yaitu:

1. GAUDENSIUS NURAK
2. HERLINA
3. FERY NURAK

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KRISTO NURAK
5. PAULINA NONA
6. AGUSTINUS NURAK
7. SERPHINUS NURAK
8. MAGDALENA WELFRIDA

Bahwa dari cucu Maria Krowe yang menikah dengan Nikolaus Dindus Iry, Mo'an Beweng + Du'a Dudang dikaruniai 5 (lima) orang cicit, yaitu :

1. A. A. FURCE
2. ALOYSIUS APERNIKUS
3. KRISTINA NONA ELTY
4. A. JHON MORIS
5. M. ERNAWATI DIKI

Bahwa dari cucu Simon Nurak yang menikah dengan Yohana, Mo'an Beweng + Du'a Dudang dikaruniai 4 (empat) orang cicit, yaitu :

1. HILA
2. HUBER
3. HELIANA
4. HANI

Bahwa dari cucu Servus Nurak yang menikah dengan Switbertha, Mo'an Beweng + Du'a Dudang dikaruniai 3 (tiga) orang cicit, yaitu :

1. A. NONG JODI
2. A. NONG TENDI
3. YUNIARTI NOVITA

Bahwa dari cucu Frans Baltazar Nurak yang menikah dengan Milly De Haas, Mo'an Beweng + Du'a Dudang dikaruniai 2 (dua) orang cicit, yaitu :

1. ANASTASIA T. NURAK
2. YULIO R.C. NURAK

Bahwa dengan demikian seluruh cucu-cicit Mo'an Beweng + Du'a Dudang yang saat ini masih hidup, adalah 44 (empat puluh empat) orang sebagai berikut :

1. JOHANIS NURAK
2. AGNES NONA
3. GAUDENSIVS DANCE
4. ALOYSIUS
5. ROSALIA
6. HELENA NONA LENI
7. LUSIA LIBERTI

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ANASTASIA ESTIVIN
9. HELIANA YATI
10. MERRY
11. PIDUS
12. ROS
13. DINCE
14. HEDIANA
15. DETI
16. ENTI
17. LENTI
18. ERTI
19. GAUDENSIVS NURAK
20. HERLINA
21. FERY NURAK
22. KRISTO NURAK
23. PAULINA NONA
24. AGUSTINUS NURAK
25. SERPHINUS NURAK
26. MAGDALENA WELFRIDA
27. MARIA KROWE
28. A. A. FURCE
29. ALOYSIUS APERNIKUS
30. KRISTINA NONA ELTY
31. A. JHON MORIS
32. M. ERNAWATI DIKI
33. SIMON NURAK
34. HILA
35. HUBER
36. HELIANA
37. HANI
38. SERVUS NURAK
39. A. NONG JODI
40. A. NONG TENDI
41. YUNIARTI NOVITA
42. FRANS BALTAZAR NURAK
43. ANASTASIA T. NURAK
44. YULIO R.C. NURAK

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Mo'an Beweng dan Du'a Dudang, mempunyai cucu cicit seperti tersebut butir 14 di atas, mereka yang menikah \pm tahun 1889 itu juga memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 1 Ha, yang merupakan "rakan" atau "magat" bersama dengan batas-batas asli sbb :

Utara : Ikung alias Mang Ikung
Timur : Kali/Sungai Wair Pelit
Selatan : dengan bidang tanah Mo'an Jangong
Barat : Jl.Raya Ende – Maumere

terletak di lokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai rata gerit.

Bahwa dengan demikian pada waktu Mo'an Beweng meninggal dunia pada tahun 1928, ia selain meninggalkan jandanya yaitu Du'a Dudang dan kedua anaknya yaitu Petrus Poling dan Magdalena Dawi sebagai ahli waris, juga harta benda warisan/peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana sudah dikemukakan di atas.

Bahwa sekali lagi bidang tanah rata gerit ini, adalah milik dari Mo'an Beweng dan istrinya Du'a Dudang, diperoleh berdasarkan tindakan kepemilikan menurut tata cara dan/atau adat istiadat setempat yang disebut "Rakan" atau "Magat", tidak lama setelah mereka menikah yang diperkirakan pada tahun \pm 1889 bukan tanahnya Mo'an Sajang atau isterinya Du'a Pale.

Bahwa dengan demikian setelah Mo'an Beweng meninggal pada tahun 1928, penguasaan atas bidang tanah rata gerit diteruskan oleh jandanya yaitu Du'a Dudang dari tahun 1928 tersebut sampai dengan Du'a Dudang meninggal dunia pada tahun 1950 (\pm 22 tahun) didampingi anak perempuannya yaitu Magdalena Dawi yang tidak lain dari ibu kandung dari para Pembantah dan juga Terbantah II sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1989 (\pm 61 tahun).

Bahwa ketika Magdalena Dawi menikah dengan Fabianus Nurak yang tidak lain dari ayah kandung dari para Pembantah dan Terbantah II pada tahun \pm 1931, penguasaan atas bidang tanah rata gerit juga didampingi pula Fabianus Nurak sampai dengan meninggalnya pada tahun 1948.

Bahwa perlu para Pembantah jelaskan disini, setelah ditinggal mati pada tahun 1928 oleh Mo'an Beweng, pada tahun \pm 1935 Du'a Dudang menerima maksud Mo'an Sajang yang setelah bercerai dengan dan/atau diceraikan oleh istrinya Du'a Pale menyatakan kehendaknya pada Du'a Dudang, mau melakukan apa yang di dalam tata cara dan/atau istilah hukum adat perkawinan setempat "*hiwi haok sara ata i'ehan nora li'an*" (perkawinan antara janda dengan duda).

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011



Dan ternyata Du'a Dudang pun tidak berkeberatan, sehingga Du'a Dudang menikah dengan Mo'an Sajang, sara ata i'ehan nora i'ian pada tahun ± 1935.

Bahwa waktu Mo'an Sajang datang melakukan "*hiwi haok sara ata l'ehan nora li'an*", ia membawa serta seorang anak laki-laki bernama Sareng dan seorang anak perempuan bernama l'eng dari hasil perkawinannya dengan bekas istrinya terdahulu yaitu Du'a Pale.

Bahwa dengan demikian perkawinan antara Du'a Dudang dengan Mo'an Sajang tersebut selain menurut istilah dan/atau adat istiadat setempat disebut "*Kawit sara ata l'ehan nora li'an*" (perkawinan antara janda dengan duda) , juga perkawinan antara lelaki dengan perempuan, dengan sama-sama membawa 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan, yang juga menurut istilah dan adat istiadat setempat disebut "*l'ehan mai ga'e mendu' a dete men la'i nora li'an mai ga'e men du'a dete men la'i*" (secara harafiah dapat di terjemahkan sebagai janda datang dengan menggendong anak perempuan dan memegang anak laki, dengan duda datang menggendong anak perempuan dan memegang anak laki-laki) .

Bahwa sejak saat itulah penguasaan tanah rata gerit, bukan lagi hanya oleh Du'a Dudang dengan dibantu serta didampingi oleh anaknya Magdalena Dawi dan menantunya Fabianus Nurak, melainkan juga oleh Mo'an Sajang sebagai suami dan Sareng sebagai anak tiri.

Bahwa tahun 1944 Mo'an Sajang meninggal dunia, diikuti tidak lama kemudian pada tahun 1946 anaknya, Sareng dan selang tidak lama kemudian yaitu pada tahun 1948 Fabianus Nurak;

Bahwa karena itu sejak tahun 1950 penguasaan tanah rata gerit selanjutnya tinggal Du'a Dudang dan anaknya Magdalena Dawi, dibantu sepenuhnya oleh anak-anaknya yaitu dalam hal ini para Pembantah dengan Terbantah II.

Bahwa kemudian, karena tahun 1950 Du'a Dudang sang janda Mo'an Beweng (ahli waris) juga meninggal dunia maka yang tinggal dan masih hidup hanyalah Magdalena Dawi yang merupakan anak perempuan sebagai anak dari Mo'an Beweng dan Du'a Dudang yang masih ada di rata gerit satu dan lain karena anak laki-laki Petrus Poling sejak remaja/muda sudah merantau ke So'a di Kabupaten Ngada telah menetap disana, telah menikah dengan wanita So'a, dan karena tidak membayar "*belis*" (mas kawin), maka sudah masuk menjadi anggota/warga Suku isteri bahkan pada tahun 1986 sudah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sepeninggal Du'a Dudang pada tahun 1950 tanah rata gerit dikuasai sepenuhnya oleh Magdalena Dawi dengan dibantu anak-anaknya yang tidak lain dari pada :

1. YOHANES NURAK, sekarang ± 74 tahun (Terbantah II),
2. LIDVINA NURAK ± (tahun 2004)
3. IGNATIUS NURAK ± (tahun 1978)
4. RAPHAEL NURAK ± (tahun 2007)
5. DAVID NURAK ± (tahun 2003)
6. MARIA KROWE
7. SIMON NURAK
8. SERVUS NURAK
9. FRANS BALTAZAR NURAK

Bahwa perlu para Pembantah tegaskan, sejak Mo'an Sajang meninggal pada tahun 1944, disusul pula anaknya Sareng pada tahun 1946, keberadaan Dosi Sareng (Terbantah I) yang meskipun hanya sebagai cucu tiri en toch tetap diperlakukan sebagai sesama cucu Mo'an Beweng + Du'a Dudang. Begitu pula sejak Du'a Dudang meninggal pada tahun 1950, keberadaan Dosi Sareng tetap diperlakukan sebagai sesama cucu dilanjutkan oleh Magdalena Dawi yang tidak lain dari pada ibu kandung para Pembantah dan Terbantah II, satu dan lain karena ia Dosi Sareng sebenarnya sejak ayahnya Sareng meninggal dunia pada tahun 1944 dan kakeknya tahun 1946 seakan-akan sudah tidak memiliki siapa-siapa.

Bahwa dalam kaitan dengan tanah rata gerit, baik sejak Du'a Dudang masih hidup, maupun terlebih-lebih setelah Du'a Dudang meninggal dunia pada tahun 1950 dan penguasaan tanah dilanjutkan oleh anaknya Magdalena Dawi didampingi cucu-cucunya, yaitu para Pembantah dan Terbantah II, keberadaan Dosi Sareng adalah sebagai penggarap tanah *rata gerit* di bidang sebelah selatan (*ha papa winan reta*), sedangkan bidang yang sebelah utara (*ha papa winan lau*) digarap oleh Yohanes Nurak (Terbantah II), satu dan lain karena keduanya lebih memilih menekuni pekerjaan sebagai petani dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lebih memilih pekerjaan sebagai tukang, pedagang di pasar dll.

Bahwa ternyata pada tahun ± 1970 bidang tanah rata gerit bagian selatan (*ha papa winan reta*) dijual oleh Dosi Sareng tanpa diketahui oleh Magdalena Dawi maupun anak-anak, dalam hal ini para Pembantah dan Terbantah II kepada seorang bernama Bujak, yang tentang bagaimana caranya jual beli



tersebut dilakukan dengan harga berapa, pun sampai dengan Magdalena Dawi meninggal dunia pada tahun 1989 tidak pernah diperoleh kejelasannya.

Bahwa sejak awal ada informasi Dosi telah menjual tanah *rata gerit* (tanah sengketa) tanpa sepengetahuan Du'a Dawi, para Pembantah sebenarnya sudah mau melakukan protes dan mau melaporkan Dosi ke pihak yang berwajib. Akan tetapi karena Du'a Dawi tidak setuju dengan alasan kasihan karena Dosi akan masuk penjara dan secara sangat meyakinkan menyatakan bahwa Dosi sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf karena sangat terpaksa dan sudah terlanjur, karena sesungguhnya ia mengetahui betul bahwa ia tidak mempunyai hak apapun untuk menjual tanah itu. Karena itu kemarahan dan keinginan melaporkan Dosi ke pihak yang berwajib pun dibatalkan.

Bahwa karena penegasan Du'a Dawi dan Dosi demikian, maka para Pembantah pun membatalkan niatnya melaporkan Dosi ke pihak yang berwajib, sejak saat itu para Pembantah percaya dan tidak merasa khawatir sedikit pun tentang keberadaan tanah *rata gerit* yang tersisa sebelah utara (*hapapa winan lau*).

Bahwa sejak tahun 1970 ketika Dosi ketahuan menjual bidang bagian selatan (*hapapa winan reta*), berarti sejak \pm 32 tahun lalu Dosi Sareng (Terbantah I) tidak pernah menyatakan bahwa tanah *rata gerit hapapa winan lau* (tanah sengketa) adalah bagian belaka dari tanah *rata gerit hapapa winan reta* yang telah dijualnya pada tahun 1970an sebagai tanah miliknya Sajang kakeknya atau Sareng bapaknya.

Bahwa hal ini para Pembantah mengetahuinya secara persis karena setelah tahun 1970 bidang bagian selatan (*hapapa winan reta*) dijual oleh Dosi, maka bidang di bagian utara (*hapapa winan lau*) dengan batas-batas baru :

Utara : Toko Bangunan Bintang Baru

Milik Sdr. Paulus Istanto

Timur : Kali/Sungai Wair Pelit

Selatan : bagian dari bidang tanah induk rata gerit

Barat : Jl.Raya Ende - Maumere

yang merupakan obyek sengketa di dalam perkara/gugatan Nomor 6/Pdt.G/2002/PN.MMR dalam perkara antara Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah I) melawan Yohanes Nurak (Tergugat I sekarang Terbantah II) dan Erasmus Dolu (Tergugat II sekarang Terbantah III), yang juga sekarang menjadi obyek sengketa untuk bantahan pihak ketiga ini, sepenuhnya dikuasai oleh Du'a Dawi (ibu kandung para Pembantah dan Terbantah II). Dosi Sareng (Terbantah I) bahkan hanya pernah sekali meminta garap dengan sistim "*Ielen*" (bagi hasil),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diberikan kesempatan lama/beberapa kali karena selalu curang dalam pelaksanaan pembagian hasil.

Bahwa sejak bidang tanah *rata gerit* sebelah selatan (*hapapa winan reta*) dijual oleh Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah I) pada tahun 1970 s/d Du'a Dawi meninggal dunia pada tahun 1989, dan setelah Du'a Dawi meninggal dunia penguasaannya diteruskan oleh para Pembantah dan Terbantah II, Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah I) mengakui bahwa bidang tanah *rata gerit* yang tersisa yaitu bagian utara (*hapapa winan lau*) merupakan milik sah dan satu-satunya dari Du'a Dawi dan anak-anaknya yaitu dalam hal ini para Pembantah dan Terbantah II, bukan milik Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah I) baik sebagian maupun seluruhnya. Karena tanah *rata gerit* bukan miliknya, bukan hasil perolehan dengan kerja keras (*supun sulang*) atau "*rakan*" atau "*magat*" dari Mo'an Sajang, kakeknya. Karena Mo'an Sajang itu bukan asli *rata gerit* atau Nangaliman, atau Bata Rang dan sekitarnya, melainkan asal dari Kampung Riit Kecamatan Nita.

Bahwa sekali lagi sebagai bukti Dosi Sareng mengakui bidang tanah bagian utara (*hapapa winan lau*) sebagai bukan miliknya, baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan miliknya Du'a Dawi (almh) dan sepeninggal Du'a Dawi otomatis menjadi harta warisan/peninggalan milik bersama anak-anaknya, dalam hal ini para Pembantah dan Terbantah II, nampak jelas dari fakta bahwa Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah I) pernah meminta dari Terbantah II bidang tanah tersebut untuk digarap/diolah dengan sistim "bagi hasil" ("*paron*", menurut istilah dan hukum adat Jawa atau "*lelen*" menurut istilah dan hukum adat setempat).

Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak masuk akal apabila setelah \pm 79 tahun Mo'an Beweng (kakek para Pembantah dan Terbantah II), atau setelah \pm 57 tahun Du'a Dudang (nenek para Pembantah dan Terbantah II), atau sekurang kurangnya setelah \pm 54 tahun Fabianus Nurak (ayah para Pembantah), dan \pm 18 tahun Magdalena Dawi (ibu para Pembantah dan Terbantah II) meninggal dunia, baru Dosi Sareng (Terbantah I) mengajukan gugatan dan menyatakan tanah sengketa adalah miliknya karena ia adalah cucu dari Mo'an Sajang yang telah meninggal dunia pada tahun 1944 atau anak dari SARENG yang telah meninggal dunia pada tahun 1946 selaku pemilik tanah tersebut.

Bahwa akan tetapi, ternyata pada tahun 2002 Dosi Sareng (Terbantah I) berubah. Ia yang sebelumnya pernah minta mengerjakan tanah *rata gerit* Hapapa Winan Lau dengan sistim "bagi hasil" (*paron*) itu bukan hanya meminta

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011



mengerjakan lagi tanah tersebut dengan sistim "bagi hasil" (*paron*) seperti sebelumnya, melainkan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, karena ia merupakan cucu dari Mo'an Bajang selaku pemilik sah tersebut.

Bahwa dengan demikian perbuatan Dosi Sareng (Terbantah I) menggugat hak miliknya Mo'an Beweng dan Du'a Dudang atas tanah rata gerit, dan setelah keduanya meninggal dunia diwariskan kepada anaknya Du'a Dawi adalah tindakan/perbuatan yang sama sekali tidak berdasar (*ongegron*).

Bahwa tindakan menggugat tersebut sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menurut tata cara/tata krama dan hukum adat lokal Sikka umumnya, rata gerit, Nangaliman, Batarang dan sekitarnya khususnya, bisa dikwalifikasi sebagai "*kutu leba/kutu pikut sawo sa'an ata nitu maten tanan atau nitu no an watun*" (menimpa/memperdayai harta benda/tanah milik orang yang sudah meninggal dunia).

Bahwa dengan demikian klaim yang dikenal sebagai sengketa Perkara Perdata Reg.No. 06/Pdt.G/2002/PN.MMR. jo No. 57/Pdt/2003/PTK jo No. 1744 K/Pdt/2004 antara Terbantah I dengan Terbantah II dan Terbantah III adalah "gugatan" atau "klaim" yang sama sekali tidak berdasar (*on gegron*).

Bahwa dari fakta-fakta otentik yang para Pembantah paparkan di atas, terbukti hal-hal mendasar sebagaimana dapat para Pembantah kemukakan sebagai tercantum di bawah ini, yaitu:

1. **Bahwa secara juridis prosedural gugatan perdata yang diajukan oleh Dosi Sareng (Penggugat sekarang Tebantah I) di dalam perkara perdata No. 06/Pdt.G/2002/PN MMR), adalah "keliru" (*dwaling*) jika tidak dikatakan "salah" (*schuld*).** Dasar serta alasan yang paling mendasar adalah bahwa gugatan tersebut tidak menarik seluruh para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti (*plaatsvervoelling*) dari Moan Beweng dan Du'a Dudang, dan/atau seluruh para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti (*plaatsvervoelling*) dari Du'a Dawi dan Fabianus Nurak, yaitu:

- (1) YOHANES NURAK (Terbantah II)
 - 1.1. DU'A OLIVIA (isteri)
 - 1.2. AGNES NONA (anak)
 - 1.3. GAUDENSIUS DANCE (anak)
 - 1.4. ALOYSIUS (anak)
 - 1.5. ROSALIA (anak)
- (2) LIDVINA NURAK (alm ± 2004)
 - 2.1. FIRMUS SADIPUN (suami ± 2006)



- (3) IGNATIUS NURAK (± 1978), dengan meninggalkan seorang isteri dan anak-anak :
 - 3.1. SWITBERTHA (isteri)
 - 3.2. HELENA NONA LENI (anak)
 - 3.3. LUSIA LIBERTI (anak)
 - 3.4. ANASTASIA ESTIVIN (anak)
 - 3.5. HELIANA YATI (anak)
- (4) DAVID NURAK (± 2003), dengan meninggalkan 2 (dua) orang isteri dan anak-anak :
 - 4.1. LAURENSIA DIDING (isteri pertama)
 - 4.2. MERRY (anak)
 - 4.3. PIDUS (anak)
 - 4.4. ROS (anak)
 - 4.5. DINCE (anak)
 - 4.6. HEDIANA (anak)
 - 4.7. MARIA REGINA (isteri kedua)
 - 4.8. DETI (anak)
 - 4.9. ENTI (anak)
 - 4.10. LENTI (anak)
 - 4.11. ERTI (anak)
- (5) RAPHAEL NURAK (± 2007), dengan meninggalkan seorang isteri, dan anak-anak :
 - 5.1. SISILIA ANTONI (isteri, ± 2007)
 - 5.2. GAUDENSIVS NURAK (anak)
 - 5.3. HERLIANA (anak)
 - 5.4. FERY NURAK (anak)
 - 5.5. KRISTO NURAK (anak)
 - 5.6. PAULINA NONA (anak)
 - 5.7. AGUSTINUS NURAK (anak)
 - 5.8. SERPHINUS NURAK (anak)
 - 5.9. MAGDALENA WELFRIDA (anak)
- (6) MARIA KROWE dengan suami dan anak-anaknya, yaitu :
 - 6.1. NIKOLAUS DINDUS IRY (suami)
 - 6.2. A. A. FURCE (anak)
 - 6.3. ALOYSIVS APERNIKUS (anak)
 - 6.4. KRISTINA NONA ELTY (anak)
 - 6.5. A. JHON MORIS (anak)



6.6. M. ERNAWATI DIKI (anak)

(7) SIMON NURAK dengan isteri dan anak-anaknya, yaitu :

7.1. YOHANA (isteri)

7.2. HILA (anak)

7.3. HUBER (anak)

7.4. HELIANA (anak)

7.5. HANI (anak)

(8) SERVUS NURAK dengan seorang isteri dan anak- anaknya, yaitu :

8.1. SWITBERTHA (isteri)

8.2. A.NONG JODI (anak)

8.3. A.NONG TENDI (anak)

8.4. YUNIARTI NOVITA (anak)

(9) FRANS BALTAZAR NURAK dengan seorang isteri dan anak-anaknya, yaitu:

9.1. MILLY DE HAAS (isteri)

9.2. ANASTASIA T. NURAK (anak)

9.3. YULIO R.C. NURAK (anak)

2. **Secara juridis substantif/materiil/essensiil gugatan Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah I) sesungguhnya sama sekali tidak mempunyai dasar (*on gegrond*).** Karena tanah sengketa, yang merupakan bagian belaka dari keseluruhan bidang tanah yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai tanah *rata gerit* bukan miliknya Moan Sajang dan/atau Du'a Pale, juga bukan miliknya Sareng dan/atau Ilang ;

Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 9 Oktober 2002 No. 06/Pdt.G/2002/PN.MMR yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah I) dinyatakan tidak dapat diterima, sesungguhnya merupakan suatu putusan yang bersifat "*minus mallum*" (yang terbaik dari yang buruk, atau yang keburukannya paling sedikit/kecil). Karena putusan yang paling baik seharusnya gugatan Dosi Sareng (Penggugat sekarang Terbantah II) ditolak, karena tidak berdasar (*ongegron*) ;

Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut menyatakan demikian, maka seharusnya Yohanes Nurak (Tergugat I sekarang Terbantah II) dan Erasmus Dolu (Tergugat II sekarang Terbantah III) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut, selanjutnya meminta Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut, dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Dosi Sareng



(Penggugat/Pembanding sekarang Terbantah I). Atau kalau karena keawamannya Yohanes Nurak (Tergugat I sekarang Terbanding II) dan Erasmus Dolu (Tergugat II sekarang Terbantah III) tidak menyatakan banding, maka seharusnya Penasehat Hukum pada waktu itu yaitu Sdr. Marianus Moa, dkk, demi tanggung jawab moril dan hukum umumnya, keadilan (*justitia*) dan kebenaran (*veritas*) khususnya, seharusnya menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk selanjutnya meminta supaya memeriksa dan mengadilinya sendiri dan menyatakan gugatan Dosi Sareng (Penggugat/Pembanding sekarang Terbantah I) ditolak karena tidak berdasar (*ongegron*).

Bahwa akan tetapi, ternyata hal itu tidak dilakukan baik oleh Yohanes Nurak (Tergugat I/Terbanding I sekarang Terbantah II) dan Erasmus Dolu (Tergugat II/Terbanding II sekarang Terbantah III) sebagai para Tergugat Prinsipal, maupun oleh Marianus Moa, S.H., dkk, selaku penasehat hukum, karena (mungkin) sesuai dengan pengalaman dan praktek merasa yakin bahwa Pengadilan Tinggi Kupang bahkan sampai ke Mahkamah Agung RI pun gugatan Dosi Sareng (Terbantah I) tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Hal ini jelas merupakan suatu kecerobohan/keteledoran, meskipun mungkin bukan dilakukan dengan sengaja. Akan tetapi, akibat dari pada kecerobohan/keteledoran tersebut, maka justru Dosi Sareng (Penggugat/Pembanding sekarang Terbantah I) yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut oleh Pengadilan Tinggi Kupang bukan hanya diterima tetapi juga dimenangkan, karena gugatannya diterima/dikabulkan.

Bahwa kecerobohan/keteledoran tersebut ternyata berulang lagi di tingkat kasasi ke Mahkamah Agung RI, karena permohonan kasasi dari Yohanes Nurak (Tergugat I/Terbanding I sekarang Terbantah II) dan Erasmus Dolu (Tergugat II/Terbanding II sekarang Terbanding III) dengan Putusan Kasasi No. 1744 K/Pdt/2004 tanggal 5 September 2006 ditolak. Akibat penolakan itu berarti Dosi Sareng (Terbantah I) benar sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, atas dasar ia adalah anak dari Sareng, dan Sareng adalah anak dari Sajang selaku pemilik tanah, padahal, seperti sudah dikatakan di atas, Sajang itu asalnya dari Kampung Riit, Kecamatan Nita, yang tidak mempunyai "*sapun sulang*", "*rakan*" atau "*magat*" di *rata gerit*.

Bahwa kalau saja kecerobohan/keteledoran itu tidak terulang lagi dan/atau dilakukan oleh baik Yohanes Nurak (Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi sekarang Terbantah II) dan Erasmus Dolu (Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II sekarang Terbantah III) maupun Sdr. Marianus Moa, S H., dkk, sebagai Penasehat Hukum, maka seharusnya sebelum tanggal 5 Maret



2007, sudah melakukan upaya hukum yang bersifat "luar biasa" (*extra ordinaria*), sehingga keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 2006, No. 1744 K/Pdt/2004 tersebut masih bisa diadakan peninjauan kembali lewat suatu upaya hukum luar biasa yang disebut permohonan "peninjauan kembali" (PK). Dengan demikian para Pembanding tidak akan kehilangan hak-hak azasi manusia (HAM) sebagai pemilik atau ikut pemilik harta warisan/peninggalan kakek dan nenek Mo'an Beweng dan Du'a Dudang, dan/atau ibu dan bapak Du'a Dawi dan/atau Mo'an Fabianus Nurak.

Bahwa dengan telah di tindaklanjutnya Surat Panggilan Aanmaning/teguran No. 6/Pdt.G/2002/PN.MMR. tanggal 16 Juli 2009 bukti P.I, yang ternyata benar-benar terwujud lewat Surat Penetapan Eksekusi a quo berupa penghilangan dengan sengaja dan dengan cara iuridis formal terhadap hak-hak yang paling azasi dari para Pembantah tersebut, satu dan lain karena sebagaimana sudah para Pembantah paparkan di atas, bidang tanah obyek sengketa, yang juga merupakan bidang tanah obyek penetapan eksekusi a quo, jelas bukan milik Pemohon Eksekusi Dosi Sareng (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sekarang Terbantah I), dan juga bukan milik dari Yohanes Nurak (Tergugat I/Terbanding I sekarang Terbantah II), dan Erasmus Dolu (Tergugat II/Terbanding II sekarang Terbantah III), melainkan milik dari Mo'an Beweng dan Du'a Dudang, dan/atau Du'a Dawi dan Mo'an Fabianus Nurak, yang oleh karena itu merupakan harta warisan/peninggalan seluruh ahli waris in casu para cucu dan cicit yang tidak lain dari para Pembantah.

Bahwa oleh karena itu, Mo'an Beweng sudah meninggal dunia pada tahun 1928, begitu pula isterinya Du'a Dudang juga sudah meninggal dunia pada tahun 1950, diikuti pula menantunya Fabianus Nurak yang meninggal pada tahun 1948, serta anaknya sendiri Du'a Dawi yang telah meninggal dunia pada tahun 1989, maka satu-satunya pihak yang berhak atas tanah tersebut adalah para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti sebagaimana tercantum secara terperinci pada butir 42 di atas.

Bahwa karena ternyata secara juridis formil/prosedural gugatan Dosi Sareng di dalam perkara Perdata No. 06/Pdt.G/2002/PN.MMR tersebut hanya ditujukan kepada Yohanes Nurak (Tergugat I/Terbanding I sekarang Terbantah II) sebagai hanya salah satu ahli waris dan/atau ahli waris pengganti, dan Erasmus Dolu (Tergugat II/Terbanding II sekarang Terbantah III) sebagai seorang yang bukan termasuk ahli waris dan/atau ahli waris pengganti, maka Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 2006 No. 1744 K/Pdt/2004 jo No. 57/Pdt/2003/PTK jo No. 6/Pdt.G/2002/PN. MMR. yang sudah dieksekusi



tersebut harus dinyatakan "batal demi hukum" (*nihil ab ovo, van rechtswege nietig*), atau setidaknya "dapat dinyatakan batal" (*van rechtswege vernietig baar verklaard*), begitu pula secara *juridis substansiil/essensiil/materil* tidak berdasar (*ongeground*), namun ternyata entah dengan sengaja atau karena khilaf telah dieksekusi, maka sebagai pihak di luar pihak, atau pihak ketiga (*derden partij*) para Pembantah sangat dirugikan. Karena itu bantahan ini diajukan sebagai sikap membantah dan/atau melawan dan menyatakan bahwa putusan yang telah dieksekusi tersebut tidak mengikat para Pembantah sebagai pihak luar/ketiga (*derden partij*).

Bahwa apa yang Pembantah kemukakan tersebut di atas butir 48, kiranya tidaklah berlebihan, karena Pembantah sudah dengan iktikad baik memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang adanya keberatan dan/atau "bantahan dari pihak ketiga" (*derden verzet*), sebagaimana terbukti dari adanya surat Pembantah tanggal 28 Juli 2009 (vide: bukti P. 2). Dan selain sudah menyampaikan secara tertulis tentang *derden verzet* ini, Pembantah pun melalui Kuasa Hukum S. Sadipun, S.H., M.Hum. sudah meminta kebijaksanaan pihak Pengadilan Negeri Maumere, dalam hal ini Panitera dan Ketua Pengadilan tentang *derden verzet* ini, akan tetapi, ternyata eksekusi dilaksanakan juga, sehingga menurut hemat para Pembantah, tindakan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tetap melaksanakan putusan Mahkamah Agung a quo dengan alasan demi kepastian hukum jelas merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal dan justru bertentangan dengan makna yang paling hakiki dari pada hukum itu sendiri sebagai "aturan/perintah yang masuk akal/akal budi" (*rationis ordinatio*). Karena "*definitio legis quae nihil est aliud, quam quaedam rationis ordinatio, ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata*: Thomas Aquinas" (definisi hukum itu tidak lain dari perintah akal budi/akal sehat, yang ditujukan untuk kepentingan umum, dibuat oleh mereka yang membina masyarakat, dan diundangkan ; S. Sadipun, S.H., M.Hum.).

Bahwa karena sudah terbukti, meskipun secara signifikan terbukti bahwa gugatan Terbantah I secara *juridis prosedural/formil* khilaf bahkan salah *en toch* ternyata tetap lolos juga, bahkan meskipun secara *substansiil/materil/essensiil* gugatannya tidak berdasar sama sekali *en toch* dikabulkan juga, maka dikawatirkan Terbantah I dengan kemampuan yang sangat luar biasa itu bisa menjual, mengoperalihkan, memindahtangankan obyek sengketa meskipun bantahan ini sedang diproses. Karena itu dibutuhkan suatu tindakan hukum yang bersifat *urgent* (mendesak) dan mendahului (*provisionil*) agar Dosi Sareng dan/atau ahli warisnya dan/atau siapapun yang memperoleh suatu kuasa dari



padanya untuk tidak menjual, memindahtangankan/mengoperalihkan tanah sengketa.

Bahwa berlandaskan dasar serta alasan tersebut para Pembantah menuntut secara provisionil agar Ketua Pengadilan Negeri Maumere mengeluarkan suatu keputusan provisionil terlebih dahulu, dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah sengketa demi menjamin bantahan para Pembantah dan "*tidak terlukanya azas restitutio in integrum*" di kelak kemudian hari.

Bahwa selain menuntut secara provisionil seperti tercantum di atas, karena bantahan ini juga didasarkan atas bukti- bukti yang sah dan meyakinkan, maka para Pembantah juga mohon supaya putusan terhadap bantahan para Pembantah ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan kembali, banding, atau pun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas para Pembantah memohon agar Pengadilan Negeri Maumere untuk menerima, memeriksa, dan mengadili dan mengabulkan perkara bantahan dari pihak ketiga (*derden verzet*) ini, dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima tuntutan provisionil seluruhnya para Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa, dengan batas-batas, sbb:
Utara : Toko Bangunan Bintang Baru milik Sdr. Paulus Istanto
Timur : kali/Sungai Wair Pelit
Selatan : bagian dari bidang tanah induk *rata gerit*
Barat : Jl.Raya Ende - Maumere.
3. Menyatakan "*status quo*" tanah sengketa terhitung sejak tanggal 2 September 2009 dan "batal demi hukum" segala tindakan berbentuk apapun, dan atas dasar serta alasan apapun yang bersifat merubah atau mengalihkan kepemilikan atas tanah sengketa, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali sudah ada suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap di dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima bantahan para Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar.
3. Menyatakan bahwa bidang tanah *rata gerit* bagian utara (*hapapa winan lau*) dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Toko Bangunan Bintang Baru milik Sdr. Paulus Istanto
Timur : Kali/Sungai Wair Pelit
Selatan : bagian dari bidang tanah induk rata gerit
Barat : Jl.Raya Ende - Maumere

adalah merupakan bagian belaka daripada bidang tanah *rata gerit* milik Almarhum Mo'an Beweng dengan Du'a Dudang.

4. Menyatakan bahwa tanah *rata gerit* dengan batas-batas asli, sbb:

Utara : Ikung alias Mang Ikung dan Abraham
Timur : Kali/Sungai Wair Pelit (dahulu bagian bidang tanah Abraham)
Selatan : Dengan bidang tanah Mo'an Jangong
Barat :Jl.Raya Ende Maumere

adalah milik Mo'an Beweng dan Du'a Dudang.

5. Menyatakan bahwa satu-satunya ahli waris Almarhum Mo'an Beweng pada waktu meninggal dunia tahun 1928 adalah Du'a Dudang, dan ketika Du'a Dudang meninggal dunia pada tahun 1950, satu-satunya ahli waris adalah anak perempuannya yaitu Almarhumah Magdalena Dawi yang telah meninggal dunia pada tahun 1989, dan sewaktu Du'a Dawi meninggal dunia pada tahun 1989 satu-satunya para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti (*plaatsvervoelling*) adalah Yohanes Nurak dan adik-adiknya, dan/atau ahli waris pengganti sejumlah 44 (empat puluh empat).

6. Menyatakan bahwa ahli waris dan/atau ahli waris Mo'an Beweng dan Du'a Dudang cq Magdalena Dawi dan Fabianus Nurak adalah sebagai berikut :

1. YOHANES NURAK (Terbantah II)
2. AGNES NONA
3. GAUDENSIUS DANCE
4. ALOYSIUS
5. ROSALIA
6. HELENA NONA LENI
7. LUSIA LIBERTI
8. ANASTASIA ESTIVIN
9. HELIANA YATI
10. MERRY
11. PIDUS
12. ROS
13. DINCE
14. HEDIANA
15. DETI

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011



16. ENTI
17. LENTI
18. ERTI
19. GAUDENSIUS NURAK
20. HERLIANA
21. FERY NURAK
22. KRISTO NURAK
23. PAULINA NONA
24. AGUSTINUS NURAK
25. SERPHINUS NURAK
26. MAGDALENA WELFRIDA
27. SIMON NURAK
28. HILA
29. HUBER
30. HELIANA
31. HANI
32. MARIA KROWE
33. A. A. FURCE
34. ALOYSIUS APERNIKUS
35. KRISTINA NONA ELTY
36. A. JHON MORIS
37. M. ERNAWATI DIKI
38. SERVUS NURAK
39. A. NONG JODI
40. A. NONG TENDI
41. YUNIARTI NOVITA
42. FRANS BALTAZAR NURAK
43. ANASTASIA T. NURAK
44. YULIO R.C. NURAK

7. Menyatakan bahwa bidang tanah *rata gerit* bagian utara (*hapapa winan lau*) adalah merupakan harta benda warisan/peninggalan Mo'an Beweng dan Du'a Dudang cq Du'a Dawi dan Fabianus Nurak yang belum dibagi waris.
8. Menyatakan bahwa para Pembantah adalah Pemilik sah dan satu-satunya atas bidang tanah *rata gerit* bagian utara (*hapapa winan lau*) tersebut.
9. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1744 K/Pdt/2004 tanggal 5 September 2006 jo No. 57/Pdt/2003/PTK jo No. 6/Pdt.G/2002/PN.MMR. yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27



Agustus 2009 "batal demi hukum" (*nihil ab ovo, van rechtswege nietig, null and void*), atau setidaknya tidaknya dapat dinyatakan batal (*van rechtswege vernietigbaar verklaard*).

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan kembali/perlawanan, atau banding, atau pun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).

11. Memerintahkan kepada para Terbantah supaya tunduk dan patuh kepada putusan di dalam perkara bantahan pihak ketiga ini (*te gehengen en te gedongen*).

12. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam perkara ini kepada para Terbantah.

SUBSIDIAIR

Atau kalau Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, kami para Pembantah mohon Putusan "ex aequo et bono".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pembantah FRANS BALTAZAR kepada SERVAS SADIPUN, SH. M.Hum, dkk Nomor : 28/08/048/SKK.PDT/09 tanggal 17 Juli 2009 yang terlampir dalam berkas perkara a quo adalah tidak sah, sebab dalam surat kuasa khusus tersebut berisikan FRANS BALTAZAR bertindak sebagai pribadi untuk diri sendiri sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti (*plaatsvervoelling*) maupun untuk dan atas nama serta mewakili para ahli waris dan/atau ahli waris Pengganti dari Almarhum Moan Beweng dan Dua Dudang cq. Almarhumah Magdalena Dawi dan Almarhum Fabianus Nurak yang berarti harus ada surat kuasa dasar dari para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Almarhum Moan Beweng dan Dua Dudang Cq. Almarhumah Magdalena Dawi dan Almarhum Fabianus Nurak kepada Frans Baltazar yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri barulah Pembantah Frans Baltazar mengajukan bantahan atas perkara a quo. Akan tetapi dalam berkas perkara ini tidak terlihat/tidak terlampir adanya surat kuasa dasar yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere dari para ahliwaris dan/atau ahli waris Pengganti Almarhum Moan Beweng dan Almarhumah Dua Dudang Cq Almarhumah Magdalena Dawi dan Almarhum Fabianus Nurak kepada Frans Baltazar. Untuk itu Frans Baltazar selaku Pembantah hanya bertindak mewakili diri sendiri tanpa kuasa dasar dan oleh karenanya Surat Kuasa Khusus No. 28/08/048/ SKK.PDT/09 tanggal 17 Juli 2009 yang terlampir dalam berkas



perkara a quo mengandung cacat hukum dan tidak sah sehingga bantahan atau perlawanan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa bantahan dari Pembantah tidak sempurna/tidak lengkap. Tidak sempurna/tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan semua ahli waris Pengganti dari Almarhum Moan Beweng dan Almarhumah Dua Dudang Cq. Almarhumah Magdalena Dawi dan Almarhum Fabianus Nurak.

Bahwa Pembantah melalui bantahannya pada butir 14 halaman 4 sampai dengan halaman 15 mendalilkan bahwa seluruh cucu cicit dari Almarhum Moan Beweng dan Almarhumah Dua Dudang yang saat ini masih hidup adalah 44 orang dengan nama-nama yang disebutkan secara lengkap oleh Pembantah dalam dalil Pembantah butir 14 tersebut.

Dengan demikian maka untuk dapat menuntut haknya dan supaya perkaranya menjadi tuntas maka semua cucu cicit yang merupakan ahliwaris dari Almarhum Moan Beweng dan Almarhumah Dua Dudang tersebut harus ikut sebagai pihak Pembantah dalam perkara bantahan (*derden verzet*) ini. Dan dengan tidak melibatkan semua cucu cicit dari Almarhum Moan Beweng dan Almarhumah Dua Dudang sebagai pihak Pembantah dalam perkara ini maka subyek hukum perkara a quo tidak lengkap sehingga bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) dari Pembantah tertanggal 2 September 2009 "gugur", karena perkara perdata Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1744 K/Pdt/2004 tanggal 5 September 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2003/PTK tanggal 29 Januari 2004 tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 27 Agustus 2009.

Bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap perkara pokok harus diajukan sebelum perkara pokok yang telah berkekuatan hukum tetap dieksekusi oleh pengadilan negeri.

Perlawanan (*verzet*) terhadap perkara pokok tidak dapat diajukan sesudah perkara tersebut dieksekusi, sebab dengan dieksekusinya perkara pokok berarti sengketa antara para pihak dalam perkara pokok sudah berakhir secara tuntas sehingga tidak terbuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap perkara pokok yang telah tuntas tersebut.

Bahwa bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam perkara ini "gugur" karena perlawanan ditujukan kepada orang yang sudah lama meninggal dunia. Dalam hal ini Dosi Sareng/Terbantah I yang lengkap dengan identitasnya itu sudah lama meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2007.



Bahwa bantahan ataupun perlawanan yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia harus dinyatakan gugur karena orang mati tidak dapat menghadiri persidangan sehingga dilarang oleh hukum acara perdata.

Bahwa subyek bantahan dalam perkara ini tidak jelas/kabur. Tidak jelas/kabur karena selain bantahan/perlawanan ditujukan kepada Dosi Sareng yang sudah lama meninggal dunia, juga tidak tercantum secara jelas nama-nama dari para ahli waris Dosi Sareng Almarhum beserta identitas mereka masing-masing selaku pihak Terbantah.

Begitu pula dengan kalimat "*Dan siapa saja yang memperoleh suatu hak/kuasa/kewenangan dari dia/mereka, tidak ada satupun yang dikecualikan*") selaku pihak Terbantah pada butir 4 tidak dapat dijadikan subyek hukum dalam perkara ini. Sebab, tidak jelas orang-orang mana yang dimaksud Pembantah, berikut identitas lengkap mereka tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam surat bantahan. Kaburnya subyek hukum dalam perkara ini akan berdampak pada tidak tuntasnya perkara bantahan ini di kemudian hari karena Pengadilan Negeri Maumere tidak dapat melakukan panggilan secara patut bagi para pihak yang dimaksud oleh Pembantah dalam surat bantahannya untuk menghadiri persidangan perkara.

Bahwa anak-anak kandung dari Yohanes Nurak, Maria Krowe, Simon Nurak, Servus Nurak dan Frans Baltasar Nurak atau cicit dari Moan Beweng dan Dua Dudang sebanyak 18 orang yaitu : Agnes Nona, Gaudensius Dance, Aloysius, Rosalia, A.A. Furce, Aloysius Apernikus, Kristina Nona Elty, A. Jhon Moris, Ernawati Diki, Hila, Huber, Heliana, Hani, A. Nong , Jodi, A. Nong Tendi, Yuniarti Novita, Anastasia T. Nurak dan Yulio R.C. Nurak, semuanya tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini. Tidak mempunyai kapasitas hukum karena orang tua kandung mereka masih hidup dan sudah bertindak selaku Pembantah maka anak-anaknya tidak berhak mengajukan bantahan dalam perkara ini, karena secara hukum "hak waris baru terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia";

Bahwa para ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Petrus Poling tidak diikut sertakan selaku pihak Pembantah dalam perkara ini;

Bahwa Petrus Poling adalah anak laki-laki satu-satunya dari Moan Beweng dan Dua Dudang, dan oleh karenanya berstatus selaku ahliwaris sah sebagaimana didalilkan dalam posita bantahan butir 2 dan 3 .

Akan tetapi dalam perkara bantahan ini ternyata para ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Petrus Poling Almarhum tidak diikut sertakan sebagai pihak Pembantah dalam perkara ini;



Bantahan yang demikian adalah bantahan yang tidak sempurna/tidak lengkap karena kurang pihak, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankielijk verklard*);

Bahwa para Pembantah tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini ;

Tidak mempunyai kapasitas hukum karena Magdalena Dawi Almarhumah adalah anak perempuan dari Moan Beweng dan Dua Dudang;

Bahwa menurut hukum adat waris setempat yang menganut asas patrilineal, anak perempuan seperti halnya dengan Dua Magdalena Dawi tidak berhak mewaris atau tidak berhak mendapatkan warisan berupa bidang tanah dari orang tuanya;

Bahwa dengan demikian maka semua anak keturunan dari Dua Magdalena Dawi tidak berhak sedikitpun untuk mempersoalkan tanah terperkara, dan oleh karenanya bantahan dalam perkara ini sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa obyek bantahan dalam perkara ini tidak jelas/kabur.

Tidak jelas/kabur karena obyek bantahan dalam perkara ini adalah obyek sengketa dalam perkara Perdata putusan Mahkamah Agung RI No. 1744 K/Pdt/2004 tanggal 5 September 2006 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 27 Agustus 2009.

Akan tetapi dalam posita bantahan halaman 5 butir 15 dan petitum halaman 17 butir 4 Pembantah telah mengajukan lagi bidang tanah lain yang tidak dijadikan obyek sengketa dalam perkara perdata putusan Mahkamah Agung RI. tersebut di atas.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa obyek bantahan dalam perkara ini tidak sama dengan obyek sengketa dalam perkara perdata putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1744 K/Pdt/2004 tanggal 5 September 2006 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 27 Agustus 2009.

Bahwa oleh karena Pembantah telah mencampuradukkan obyek sengketa dalam perkara yang telah dieksekusi dengan obyek baru yang terletak di sebelah selatan dari tanah yang dieksekusi tersebut ke dalam perkara ini, maka obyek bantahan dalam perkara *derden verzet* ini menjadi tidak jelas/kabur dan untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tanah rata geri bagian selatan (*ha papa winan reta*) yang berbatasan dengan Moan Jangong seperti dimaksud Pembantah dalam surat bantahannya pada posita balaman 5 butir 15 dan pada petitum balaman 17 butir



4, saat ini baik secara *de facto* maupun *de jure* dikuasai dan dimiliki oleh banyak pihak, akan tetapi pihak-pihak dimaksud sama sekali tidak diikutsertakan selaku para pihak dalam perkara bantahan ini, termasuk seorang bernama Bujak seperti dimaksud dalam posita bantahan balaman 8 butir 30 dan orang yang bernama Nong Melai yang beli dari Dosi Sareng dalam tahun 1975, sehingga saudara Nong Melai dan Bujak dan semua orang yang tinggal di atasnya harus diikutsertakan sebagai pihak Terbantah dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian maka perkara bantahan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Batas tanah sengketa rata geri pada bagian utara (*ha papa winan lau*) tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan senyatanya di lokasi sengketa.

Dalam hal ini batas pada sebelah utara seharusnya juga dengan bidang tanah Yustinus Abraham dan bukan dengan kali/sungai Wairpelit.

Begitu pula dengan batas pada sebelah selatan seharusnya dengan lorong/jalan setapak dan bukan berbatasan langsung dengan bagian dari bidang tanah induk.

Bahwa posita bantahan bertentangan dengan petitum atau petitum tidak didukung oleh posita.

Dalam hal ini pada posita balaman 9 butir 34, khusus mengenai batas pada sebelah utara ditambah lagi dengan kalimat yang berbunyi : "dan kali/sungai Wair Pelit (dahulu bagian bidang tanah ABRAHAM)".

Akan tetapi pada petitum halaman 17 butir 2 dalam Provisi dan butir 3 dalam Pokok Perkara pada petitum Primair, khusus mengenai batas pada sebelah utara tanpa ada tambahan kalimat seperti terurai dalam posita halaman 9 butir 34.

Bahwa dengan demikian maka jelas terlihat bahwa posita bertentangan dengan petitum.

Perumusan gugatan/bantahan yang demikian sudah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa surat bantahan dalam perkara ini secara formil maupun materil tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sebab :

- Secara formil penuh dengan berbagai pelanggaran terhadap tata cara berperkara sebagaimana telah kami paparkan pada bagian eksepsi di atas.
- Secara materil dalil-dalil kongkrit yang diajukan Pembantah, terutama dalil mengenai asal usul perolehan hak atas tanah sengketa sudah tergolong lampau waktu (*verjaring*) yaitu tanah sengketa rata geri didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah diperoleh Moan Beweng dan Dua Dudang dalam tahun 1889 dengan cara "rakan" atau "magat" yang ternyata dalil tersebut tidak benar dan sulit ditelusuri kebenarannya, karena menurut Pembantah terjadi 120 tahun yang lalu dimana semua orang yang hidup saat ini belum lahir sehingga dalil tersebut hanya merupakan rekayasa semata alias bohong belaka dan tanpa mengandung kebenaran sedikitpun. Disamping itu keterlibatan Terbantah II dan Terbantah III sebagai peristiwa hukum yang berakibat timbulnya sengketa dengan melibatkan keduanya, tidak diuraikan secara jelas dan tegas dalam surat bantahan. Bahwa dengan demikian maka hemat kami perkara ini tidak perlu disidangkan lebih lanjut dan langsung saja menjatuhkan putusan dengan menyatakan bantahan Pembantah gugur atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah mengambil putusan No. 20/PDT.G/2009/PN.MMR tanggal 7 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Terbantah I ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 541.000,00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 45/PDT/2010/PT.K tanggal 29 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 04 Agustus 2010 dan permohonan bantuan pemberitahuan putusan banding kepada S. Sadipun,SH.M.Hum dkk, selaku kuasa hukum Pembantah, dari Pengadilan Negeri Maumere kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W.26-U6/359/HT.04.10/II/2010 tanggal 21 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No.

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Akte/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Terbantah/Terbanding yang pada tanggal 20 Agustus 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pembantah/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 2 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa karena Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, maka Pengadilan Tinggi Kupang juga jelas sama dan sependapat dengan dasar serta alasan Pengadilan Negeri Maumere melandasi putusannya. Karena itu seyogianya dan pantas dasar serta alasan Pengadilan Negeri Maumere dikemukakan sekali lagi agar menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari risalah/memori kasasi ini.
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan, pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tersebut adalah seperti sudah dikemukakan pada halaman 43 alinea ke 3 terakhir s/d halaman 47 alinea ke 5 terakhir, yang untuk menghemat waktu dan tempat tidak akan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding kemukakan lagi di dalam risalah/memori kasasi ini, akan tetapi mohon untuk dianggap sebagai sudah dikemukakan dan merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari risalah/memori kasasi ini.
3. Bahwa karena Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, dan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut menerima eksepsi dari Terbantah I maka seyogianya eksepsi Terbantah I dikemukakan kembali secara utuh sebagaimana telah dikemukakan oleh Terbantah I di dalam jawabannya dalam eksepsi butir 1 s/d yang untuk menghemat waktu dan tempat mohon dianggap sebagai sudah dikemukakan dan merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari risalah/memori kasasi ini.

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011



4. Bahwa dengan demikian dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pun sependapat dan setuju serta menerima semua eksepsi Terbantah/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi, maka berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pun sama dan sependapat dengan Terbantah I dan menganggap bahwa bantahan Pembantah/Pembanding sekarang Termohon Kasasi memenuhi kualifikasi eksepsi seperti sudah disampaikan oleh Terbantah I.
5. Bahwa akan tetapi, sesungguhnya inti dari pertimbangan dasar, serta alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan putusan yang menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima pertimbangan dan dasar serta alasan mana dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang di dalam putusannya tanggal 29 Juni 2010 Nomor: 45/Pdt/2010/PT.K tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah keliru menformat kasus ini dengan suatu bantahan pihak ketiga (*derden verzet*). Padahal seharusnya dalam bentuk gugatan bukan bantahan pihak ketiga (*derden verzet*), maka yang Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding anggap relevant untuk di Kasasi adalah dalih eksepsi 1 dari Terbantah 1/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang menganggap bahwa Pembantah Franz Baltazar tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai Pembantah, karena tidak mendapat kuasa dari anak cucu-cicit Mo'an Beweng (alm) Dua Dudang (almh), eksepsi mana diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diperkuat lagi oleh Pengadilan Tinggi Kupang.
6. Bahwa kami menolak secara tegas dan mengkasasi putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, karena dasar serta alasan yang akan diajukan pada bagian yang khusus diajukan untuk itu.
7. Bahwa akan tetapi, sebelum kami melanjutkan risalah/memori kasasi ini terlebih dahulu kami mohon agar segala apa yang telah kami kemukakan di dalam risalah/memori banding tanggal 20 Januari 2010 dan tambahan risalah/memori banding tanggal 15 April 2010 Nomor: 029/ASS/IV/2010, dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari risalah/memori kasasi ini. Permohonan kami ini dilandaskan pada keyakinan yang haqul yaqin bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak memeriksa dan membaca risalah memori banding dari Pembantah/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Hal itu berarti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut semata-mata didasarkan atas keterangan secara



sepihak (*eenzijdig*), dalam hal ini Terbantah/Terbanding sekarang Termohon Kasasi.

8. Bahwa suatu putusan yang hanya didasarkan atas keterangan hanya satu pihak (*eenzijdig*) saja jelas melanggar prinsip hukum acara perdata yang berlaku secara universal, seperti tercantum di dalam *azas (principium) audi et alteram partem*. Artinya ada perintah untuk siapa saja yang mencari keadilan dan kebenaran supaya mendengarkan juga pihak lain, atau dengarkan kedua belah pihak (*tweezijdig*), jangan hanya satu pihak (*eenzijdig*) saja.
9. Bahwa dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak membaca, mempelajari sungguh-sungguh risalah/memori banding dan tambahan memori banding Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, karena sengketa perdata mengenai tanah *rata gerit* antara para ahli waris Mo'an Beweng-Du'a Dudang dengan Mo'an Sajang-Dua Pale ini termasuk agak sulit/ruwet, sehingga memerlukan ketelitian ekstra, bukan sekadarnya saja. Karena itu dari pada susah-susah, lebih baik menciptakan trik menerima seluruh atau salah satu eksepsi, lalu menyatakan bantahan tidak dapat diterima.
10. Bahwa dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak membaca atau mempelajari sungguh-sungguh risalah/memori banding dari Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, menurut hemat Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi apabila ditelaah dan dicermati mendalam dari semua eksepsi yang diajukan tersebut tidak ada satu pun yang patut diterima sehingga bantahan harus dinyatakan tidak dapat diterima. baik karena tidak memiliki dasar (*ongeground*) maupun karena sudah memasuki pokok perkara.
11. Bahwa karena itu adanya issue prasangka, atau dugaan-dugaan bahwa seluruh NIT (Nusa Tenggara Timur) saat ini sedang terjadi "mafia hukum/peradilan" di dalam perkara ini sangat menarik dan sesuai dengan "amanah" Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasi Franz Baltazar (alm.) supaya diusut tuntas, merupakan sesuatu yang relevan. Sebab banyak sekali terjadi kejanggalan yang tidak masuk akal sehat. Padahal hukum adalah "sesuatu" (baca: perintah) yang masuk akal sehat/akal budi. Dengan demikian, secara *argumentum a contrario* bisa disimpulkan, bahkan diartikan "sesuatu" (baca: perintah) yang tidak masuk akal, pastilah bukan hukum !



Dan kalau itu bukan hukum berarti rekayasa kesewenang-wenangan arogansi dan mafia hal mana sudah kami reserveer untuk dilapor/diadukan supaya dapat diusut sampai tuntas.

12. Bahwa kalau dugaan dan/atau analisis Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ini keluar atau tidak benar, berarti Pengadilan Tinggi Kupang memang benar membaca. Tetapi kalau benar membaca, maka berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang seharusnya sudah melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal di dalam perkara ini. Dan kalau benar melihat, berarti seharusnya melakukan/menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanahkan pada Bab IV Hakim Dan Kewajibannya Pasal 28 ayat (1) Undang undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena disana secara tegas (*expressis verbis*) dicantumkan/tertera kata-kata/kalimat: "HAKIM WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT".

Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah suatu kewajiban hukum (*rechtsplicht*), Karena itu sifatnya harus (*imperatif*) bukan sekadar usul atau saran (*tekultetii*).

13. Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar serta alasan paling utama adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sama dengan pendapat Terbantah/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang menganggap bahwa Surat Kuasa Pembantah Franz Baltazar adalah tidak sah, karena itu tidak sah pula memberikan kuasa kepada S Sadipun. SH.,M.Hum. dkk untuk membuat bantahan dasar dan alasan mana oleh Pengadilan Tinggi Kupang pun sama dan sependapat. Maka berarti Pengadilan Tinggi Kupang pun berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 2006 Nomor: 1744 K/Pdt/ 2004 yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 27 Agustus 2009 sudah *FINIS IN SE*, dan tidak bisa dibantah lagi. Karena itu upaya hukum yang benar (secara prosedural) seharusnya suatu gugatan, bukan suatu bantahan oleh pihak ketiga (*derden verzet*).

Akan tetapi, karena ternyata upaya yang digunakan oleh Pembantah (Franz Baltazar, dkk) adalah suatu bantahan pihak ketiga (*derden verzet*), maka dianggap salah (secara prosedural), dan karena itu bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) itu harus dinyatakan tidak diterima.



14. Bahwa juga, karena Pengadilan Tinggi Kupang pun sama dan sependapat dengan Pengadilan Negeri Maumere, maka itu berarti bahwa Pengadilan Tinggi Kupang pun menganggap Pembantah, Franz Baltazar, tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai Pembantah karena tidak mendapat kuasa dari para ahli waris Mo'an Beweng (alm) dan Du'a Dudang (almh) dan/atau Mo'an Fabianus Nurak (alm) dan Du'a Magdalena Dawi (almh) selaku Pemilik yang sah dan satu-satunya tanah *rata gerit*.

Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menolak secara tegas pandangan/pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang ternyata dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan a quo. Karena itu, selain penolakan terhadap kapasitas dan kualitas Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang dianggap tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan bantahan pihak ketiga (*derden verzet*), juga penolakan yang didasarkan atas dalih bahwa eksekusi sudah dilaksanakan sebelum bantahan diajukan.

15. Bahwa dengan telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan, bahwa sesungguhnya Pembantah Franz Baltazari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mendapat kuasa/kewenangan dengan hak substitusi (kuasa limpahan) dari seluruh anak-cucu cicit/ buyut sebelum memberikan lagi kuasa secara substitutif/delegatif kepada S. Sadipun, S.H., M.Hum., dkk, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maumere dan Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak berwenang atau melampaui wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 45/Pdt/2010/PTK. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 7 Januari 2010 Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.MMR tersebut haruslah dibatalkan. Dan karena sengketa tanah *rata gerit* ini sudah berlarut-larut sejak tahun 2002 s/d sekarang, maka demi kepastian hukum dan tercapainya idea hukum acara perdata, Kasasi ini secara *juridis prosedural* dan administratif merupakan suatu "*contradictio in terminis*" (bertentangan dengan hakekatnya), juga secara *juridis substantif/materiil/essensiil* tidak berdasar (*on gegrond*).



Karena, Franz Baltazar, Pembantah/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi (Franz Baltazar) adalah juga cucu kandung dari Mo'an Beweng dan Du'a Dudang. Karena itu otomatis bertindak baik sebagai individu (pribadi) dan untuk diri sendiri, maupun bersama-sama dan bersekutu dengan para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti (*plaatsvervoelling*) yang lain dengan prinsip "*unus pro omnia*" (*una pro omnia*), atau sebaliknya "*omnia pro una*" dapat mengajukan bantahan (*verzet*). Apalagi secara *substantif/materil/essensii* Franz Baltazar sebelum memberikan kuasa kepada S. Sadipun, S.H.,M.Hum. & PARTNERS telah terlebih dahulu mendapat/menerima kuasa dari seluruh anak dan/atau cucu atau cicit/buyut dari Mo'an Beweng dan Du'a Dudang sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya tanah sengketa rata gerit.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 15 :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan putusannya sudah tepat dan benar ;

Bahwa terhadap putusan perkara yang dibantah oleh Pembantah tersebut telah dilakukan eksekusi oleh karena itu upaya hukum yang seharusnya ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan dan bukan melalui bantahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : FRANS BALTAZAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FRANS BALTAZAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA,SH. dan Prof. DR. H. MUCHSIN,SH Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

I MADE TARA, S.H.

K e t u a ,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
3. A d m i n i s t r a s i p e r k a r a	
Kasasi perdata	Rp. 489.000,-
J u m l a h.....	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. DR. H. Muchsin, S.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H. dan Hakim Agung/Pembaca I I Made Tara, S.H.

Jakarta, 17 Januari 2012,-

Ketua Mahkamah Agung RI ,
ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

SOEROSO ONO, S.H.,M.H.
NIP. 040 044 809

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1045 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)